



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Mumpo, 09 Februari 2007, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rxxxxxx@gmail.com, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sirih Ilir, 17 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, PROVINSI BENGKULU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tanggal 18 Oktober 2022, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, NIK 1701030407230001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 04 Juli 2023, Laki-Laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lebih kurang selama 1 Tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk mabuk-mabukan, dan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat karena Pengugat menasihati Tergugat saat Tergugat baru pulang dari mabuk-mabukan;
 - b. Bahwa, sejak awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, Tergugat masih menghambur-hamburkan uang untuk mabuk-mabukan dan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat lewat handphone milik Tergugat;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 2 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal dirumah milik orangtua Penggugat di xxxx

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 18 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik saksi dan kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 (satu) tahun, yang sekarang ikut Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah 5 (lima) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah, Tergugat sering keluyuran, dan ketika diingatkan Tergugat emosi hingga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta melihat saat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat. Bahkan Tergugat pernah di penjara karena melakukan pengeroyokan;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik saksi dan kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 (satu) tahun, yang sekarang ikut Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah 2 (dua) bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan, hanya tidur seharian, dan ketika diingatkan Tergugat emosi hingga pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta melihat bekas lbam di badan Penggugat;
- bahwa puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu, sampai dengan saat ini keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Namun demikian, Pengadilan Agama Manna telah diberi dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Karena itu, persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalikan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Karena itu, Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Tergugat menghambur-hamburkan uang untuk mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat jika dinasihati, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta berselingkuh dengan wanita idaman lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 yang lalu, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan, pada tanggal 18 Oktober 2022, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mengetahui penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berikut faktor penyebabnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, serta perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat namun terkadang tinggal di rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat disebabkan Tergugat gemar mabuk-mabukkan hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus mempunyai tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama-sama. Kewajiban mempunyai tempat kediaman yang tetap bagi suami istri bertujuan agar terjalin komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri, baik yang bersifat lahir atau batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang. Selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Fakta tersebut dinilai sebagai akibat hukum dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sesuai maksud Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam, serta dinilai telah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sesuai dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Fakta tersebut menunjukkan, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir, melainkan juga ikatan batin. Maksudnya, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, yaitu rasa saling mencintai, menghormati, dan setia, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta di atas, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, dinilai oleh Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Hakim berpendapat, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini ditemukan fakta, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang muncul perselisihan sehingga berpisah tempat tinggal. Kedua, menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-

إِذَا تَغَارَضَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْمَهُمَا

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Karena itu, Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur, "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu". Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah didengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Manna sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 09/KMA/Hk.05/1/2019, tanggal 11 Januari 2019. Putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Neli Sakdah**,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Mna